



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menyebutkan penggunaan pakaian dinas dan atribut BNPB dapat diikuti dan disesuaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut Khusus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

f. k

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

4. 11 / 1

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non kementerian setingkat menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah.
6. Pegawai BPBD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPBD yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan.
7. Pakaian Dinas BPBD adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai BPBD dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Atribut BPBD adalah karakter visual ataupun abstrak berupa tulisan, tanda, warna, gambar, suara yang menjadi ciri khas dan menjadi pembeda antara BPBD dengan pihak lain.
9. Logo BPBD adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi BPBD.
10. Mars Tangguh adalah gubahan lagu yang membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan dalam penanggulangan bencana.
11. Hymne Bhakti Pertiwi adalah gubahan lagu yang membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan Pegawai BPBD.
12. Pataka BPBD adalah panji pemersatu berbentuk bendera kebesaran yang mencerminkan falsafah kerja BPBD.
13. Tanda Jabatan adalah tanda yang digunakan bagi pejabat tertentu yang diberi kewenangan dalam struktur organisasi BPBD di tingkat daerah.
14. Tanda Kepangkatan adalah tanda yang menyatakan pangkat/golongan atau Jabatan seorang Pegawai BPBD di tingkat daerah.
15. Brevet Penanggulangan Bencana adalah tanda kecakapan atau kompetensi yang dikeluarkan BNPB melalui BPBD.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan peraturan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD berdasarkan pada asas :
  - a. kemanusiaan;
  - b. keadilan dan kesetaraan;
  - c. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
  - d. ketertiban dan kepastian hukum;
  - e. profesionalitas dan proporsionalitas;
  - f. keterpaduan;
  - g. nondiskriminatif; dan
  - h. persatuan dan kesatuan.

d. k. / 1

- (2) Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh BNPB.

Maksud dan Tujuan  
Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai BPBD dalam menggunakan dan memakai atribut BPBD.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah untuk :
- mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa seluruh Pegawai BPBD;
  - meningkatkan disiplin, kerapian, citra, wibawa dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi BPBD; dan
  - mendorong peningkatan sasaran kinerja Pegawai BPBD.

BAB II  
PAKAIAN DINAS  
Pasal 4

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan BPBD terdiri atas:
- Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki; ✓
  - Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna coklat muda dan rok/celana panjang hijau tua ✓
  - Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih dan rok/celana panjang hitam ✓
  - Pakaian Dinas Lapangan (PDL) warna orange dan hitam ✓
  - Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
  - Pakaian Batik; ✓
  - Kaos Kerja Lapangan; dan
  - Rompi.
- (2) Setiap Pegawai BPBD wajib memakai pakaian dinas pada hari kerja yang ditetapkan berdasarkan Peraturan ini. ✓
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
- Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki, dipakai pada hari Senin;
  - Pakaian Dinas Harian (PDH) khusus BPBD, dipakai pada hari Selasa;
  - Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih, dipakai pada hari Rabu;
  - Pakaian Dinas Lapangan (PDL) baju orange dan celana panjang warna hitam, dipakai pada hari Kamis; ✓
  - Pakaian Batik/kaos kerja lapangan dipakai pada hari jum'at, menyesuaikan dengan tugas pada hari itu serta berdasarkan hari kalender ✓
  - Pakaian KORPRI, dipakai pada upacara hari besar nasional dan hari-hari yang telah ditentukan; ✓
  - Kaos Kerja Lapangan, dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender; dan ✓
  - Rompi, dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender. ✓
- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut yang terkait dengan pakaian dinas.
- (5) Setiap Pegawai BPBD wanita yang beragama Islam, dapat menggunakan jilbab sesuai dengan Peraturan ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan Pakaian Dinas akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD. ✓

BAB III  
ATRIBUT BPBD

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) Atribut BPBD terdiri dari:
  - a. Mars Tangguh;
  - b. Hymne Bhakti Pertiwi;
  - c. Logo BPBD;
  - d. Pataka BPBD;
  - e. Bendera Jabatan dan Tanda Jabatan;
  - f. Tanda Kepangkatan; dan
  - g. Brevet Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemakaian atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh BNPB.

Bagian Kedua  
Mars Tangguh  
Pasal 6

- (1) Untuk membangun semangat kesatuan dan kebersamaan dalam penanggulangan bencana, ditetapkan Mars Tangguh sebagai mars resmi penanggulangan bencana.
- (2) Mars Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan pada acara resmi BPBD atau kegiatan penanggulangan bencana lainnya.
- (3) Mars Tangguh memuat judul, pencipta, tangga nada, irama, dan syair.
- (4) Mars Tangguh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Hymne Bhakti Pertiwi  
Pasal 7

- (1) Hymne Bhakti Pertiwi ditetapkan sebagai Hymne resmi BNPB, juga merupakan hymne resmi yang dipakai BPBD.
- (2) Hymne Bhakti Pertiwi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan pada acara resmi BPBD atau kegiatan penanggulangan bencana lainnya.
- (3) Hymne Bhakti Pertiwi memuat judul, pencipta, tangga nada, irama, dan syair.
- (4) Hymne Bhakti Pertiwi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Logo BPBD  
Pasal 8

- (1) Sebagai identitas BPBD, ditetapkan logo BPBD.
- (2) Logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambar, ukuran, tata warna, tulisan, makna tertentu dan tulisan BPBD.
- (3) Logo BPBD dipergunakan pada pakaian dinas, tanda pengenal, topi, ikat pinggang, sarana dan prasarana berupa logistik, peralatan, papan nama kantor, bendera, pataka, spanduk, stiker dan umbul-umbul.

d. k  
/

- (4) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) logo dapat juga digunakan oleh masyarakat dan lembaga usaha dalam melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program penanggulangan bencana setelah mendapat persetujuan BPBD.
- (5) Penggunaan logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (6) Gambar, ukuran, warna dan arti logo BPBD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Pataka BPBD  
Pasal 9

- (1) Sebagai tanda kesatuan dan kebesaran BPBD, ditetapkan pataka BPBD.
- (2) Pataka BPBD berupa bendera berwarna dasar oranye dengan Logo BPBD dan dihiasi rumbai-rumbai berwarna kuning keemasan di sisi luarnya.
- (3) Pataka BPBD digunakan dan diletakkan di sebelah kiri Bendera Merah Putih di setiap acara resmi BPBD.
- (4) Pataka BPBD diserahkan terimakan pada setiap pergantian Kepala BPBD di dalam suatu acara internal BPBD.
- (5) Pataka BPBD ditempatkan bersebelahan dengan Bendera Merah Putih dan bendera jabatan di ruang kerja Kepala BPBD.
- (6) Gambar, ukuran, dan warna Pataka BPBD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Bendera dan Tanda Jabatan  
Pasal 10

- (1) Sebagai tanda kebesaran jabatan, ditetapkan Bendera Jabatan dan Tanda Jabatan BPBD yang digunakan oleh Kepala Badan dan Kepala Pelaksana di lingkungan BPBD.
- (2) Bendera Jabatan berupa bendera dengan warna dasar biru tua, yang dilengkapi dengan logo limas segitiga, logo brevet penanggulangan bencana, tulisan BPBD, dan rumbai-rumbai kuning emas di sisi luarnya.
- (3) Jumlah limas segitiga pada bagian tengah Bendera Jabatan melambangkan tanda jabatan :
  - a. untuk Kepala Badan, 2 (dua) limas segitiga; dan
  - b. untuk Kepala Pelaksana, 1 (satu) limas segitiga.
- (4) Bendera Jabatan Kepala Badan ditempatkan bersebelahan setelah Bendera Merah Putih dan Pataka BPBD di ruang kerja Kepala Badan.
- (5) Bendera Jabatan Kepala Pelaksana ditempatkan bersebelahan setelah Bendera Merah Putih di ruang kerja Kepala Pelaksana.
- (6) Tanda Jabatan dipasang di saku atau dada PDH dan PDL sebelah kiri, serta hanya digunakan oleh pejabat di lingkungan BPBD untuk menunjukkan jabatannya.
- (7) Gambar, ukuran, warna, Bendera Jabatan dan Tanda Jabatan tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Tanda Kepangkatan  
Pasal 11

- (1) Sebagai penanda kepangkatan/golongan Pegawai BPBD, ditetapkan Tanda Kepangkatan BPBD.

- (2) Tanda Kepangkatan hanya digunakan oleh pejabat di Lingkungan BPBD untuk menunjukkan pangkatnya.
- (3) Tanda Kepangkatan digunakan oleh Pegawai BPBD mulai dari yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Pembina Utama (IV /e).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Kepangkatan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Bagian Kedelapan  
Brevet Penanggulangan Bencana  
Pasal 12

- (1) Sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi kerja khusus, ditetapkan Brevet Penanggulangan Bencana.
- (2) Yang berhak memperoleh Brevet Penanggulangan Bencana, adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yaitu:
  - a. Para pejabat struktural BPBD sesuai dengan tingkatan eseloneringnya dan telah dinyatakan lulus oleh Panitia Ujian Nasional Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
  - b. Para pelaku penanggulangan bencana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan dinyatakan lulus oleh Panitia Ujian Nasional Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana; dan
  - c. Para pimpinan daerah atau tokoh masyarakat yang dianggap mampu memimpin penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah, pemberian brevet ini sebagai penghargaan dan ditentukan sepenuhnya oleh Kepala BNPB melalui Kepala BPBD.
- (3) Bagi pemilik brevet penghargaan dapat melakukan penyeteraan brevet pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan Brevet Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Brevet Penanggulangan Bencana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai BPBD wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD sesuai dengan :
  - a. peraturan Kepala BPBD; dan
  - b. keahlian kompetensi atau jabatan.
- (2) Setiap Pegawai BPBD wajib :
  - a. mengetahui, mengerti, dan menghayati Pakaian Dinas dan setiap Atribut BPBD;
  - b. menjaga nama baik BPBD setiap waktu ketika sedang menggunakan Pakaian Dinas, Atribut BPBD dan/atau sedang menjalankan tugas sebagai Pegawai BPBD; dan
  - c. melaporkan kepada atasan satu tingkat di atas masing-masing pegawai ketika melihat dan mengetahui penyalahgunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD.

d. h  
/

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD bagi Pegawai BPBD dilakukan oleh pimpinan setiap unit kerja di lingkungan BPBD.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat menggunakan Atribut BPBD berupa Logo, Nama, Mars dan Hymne BPBD dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat dapat menggunakan Atribut BPBD yaitu kaos oranye berikut logo dan nama BPBD pada saat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana.
- (3) Penggunaan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang menjadi mitra atau unit kerja terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB VII  
SANKSI  
Pasal 16

Penyalahgunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 24 Desember 2021



BUPATI KATINGAN,  
*[Signature]*  
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR 640



*[Handwritten marks]*

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN  
ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN

**MARS TANGGUH**

**Mars Tangguh**

Tempo Di Marcia Karya : Prof. Dr. Syamsul Maarif, MSi

Se ma ngat ber ju ang De mi pang gli -  
an Ke ma nu sis an Ge rak tar pa du Pe me rin tah  
nya Ma sya ra kat dan du nia u sa -  
ha De mi Ne ga ra Wu jud kan Ci -  
ta De mi ke Tang guh an Bang sa Meng ha da pi ben ca -  
na



BUPATI KATINGAN,

*Sakariyas*  
SAKARIYAS

Handwritten initials and a signature mark in the bottom right corner.

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN  
ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN

**Hymne Bhakti Pertiwi**

Karya : Prof. Dr. Syamsul Maarif, MSi

Di jun tu sa bu mi per sa da I bu Per ti wi tak ter da ya  
A ir ma ta ter lu kis du ka Me ti hat de ri ta a nak nya  
Bu mi berguncang membuncah ge lom beng Mengga lung sus re sus ra ri ang  
De mu a tu bang de mu a nya si na Tu han ta lah ter tu lah tak ter nya  
Mes ki bhak ti ku be lum se ba ra pa I bu Per ti wi ka mi be ta  
Ka mi de pa ri mo mo hing nya Ma aga ta de ri la de sa wa

BUPATI KATINGAN,  
  
SAKARIYAS

*Handwritten marks*

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN  
ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN

**BENTUK, MAKNA, WARNA DAN UKURAN  
LOGO BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN KATINGAN**



**A. BENTUK**

Lambang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Katingan berbentuk lingkaran dan terdiri dari:

1. Segitiga berwarna biru, terletak ditengah-tengah lingkaran berwarna oranye.
2. Lingkaran berwarna merah dan putih sebagai bingkai lingkaran berwarna oranye.

Dalam bingkai lingkaran terdapat tulisan, yakni:

1. Tulisan **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** dengan warna putih berada pada bingkai berwarna merah.
2. Tulisan **KABUPATEN KATINGAN** dengan warna merah berada pada bingkai berwarna putih.

**B. MAKNA**

Makna dari bagian-bagian lambang:

1. Secara keseluruhan lambang BPBD yang berbentuk lingkaran tersebut menggambarkan perisai, melambangkan "Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana".
2. Segitiga berwarna biru di tengah lingkaran berwarna oranye, melambangkan misi BPBD, yakni:
  - a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko;
  - b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
  - c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
3. Selain itu segitiga berwarna biru juga melambangkan:
  - a. Perlindungan, yakni BPBD sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly 'hv' or similar, with a diagonal line through it.

- b. Dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta dari Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia usaha.
4. Bingkai berwarna merah dan putih, melambangkan Bendera Negara Indonesia.
5. Singkatan BPBD, dengan kepanjangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Penyelenggara Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. Koordinasi dalam penyelenggara penanggulangan bencana;
  - b. Komando dalam penyelenggara penanggulangan bencana; dan
  - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### C. WARNA

1. Segitiga Berwama Biru, mempunyai makna bahwa BPBD sebagai salah satu Perangkat Daerah yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Selain itu segitiga berwarna biru merupakan lambang yang akan mendapatkan perlindungan pada saat terjadi konflik senjata dan tidak boleh dijadikan sebagai obyek atau sasaran/target serangan militer.
2. Warna Merah pada bingkai lingkaran bermakna sebagai kondisi darurat atau bahaya, sehingga BPBD harus senantiasa responsif dan aktif untuk segala situasi bencana, sedangkan warna putih pada bingkai lingkaran, bermakna bahwa BPBD dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mendasarkan pada ketulusan dan keikhlasan berkorban, bersifat netral dan tidak diskriminatif.
3. Warna Oranye pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BPBD harus selalu mengedepankan "Kesiapsiagaan" dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Garis Warna Hitam pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BPBD harus selalu tanggap dan tangguh dalam Penanggulangan Bencana.



BUPATI KATINGAN,

*Sakariyas*  
SAKARIYAS

*h*  
*h*  
*h*

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 48 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN  
ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN

**PATAKA BPBD**



Bahan dan Ukuran :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Bahan          | Beludru           |
| 2. Warna dasar    | Oranye            |
| 3. Logo           | Bordir            |
| 4. Lis Pinggir    | Rumbai-rumbai     |
| 5. Rumbai-rumbai  | 5 cm, kuning emas |
| 6. Ukuran         | 60 x 90 cm        |
| 7. Diameter Logo  | 20 cm             |
| 8. Panjang tiang  | 2,1 m             |
| 9. Diameter tiang | 5 cm              |



BUPATI KATINGAN,

*Sakariyas*  
SAKARIYAS

*Handwritten marks*

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN  
ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN

**BENDERA JABATAN**



Bendera Jabatan  
Kepala Pelaksana BPBD



Bendera Jabatan BPBD

**Bahan dan Ukuran :**

- |    |                       |   |                      |
|----|-----------------------|---|----------------------|
| 1  | Bahan                 | : | Beludru              |
| 2  | Warna Dasar           | : | Biru Tua             |
| 3  | Logo                  | : | Bordir               |
| 4  | Warna Bordir          | : | Emas Timbul          |
| 5  | Lis Pinggir<br>Pataka | : | Rumbai - Rumbai      |
| 6  | Rumbai -<br>rumbai    | : | 5 cm, Kuning<br>Emas |
| 7  | Ukuran                | : | 60 x 90 cm           |
| 8  | Diameter Logo         | : | 20 cm                |
| 9  | Panjang Tiang         | : | 2,10 m               |
| 10 | Diameter Tiang        | : | 5 cm                 |



BUPATI KATINGAN,

*[Signature]*  
SAKARIYAS

*[Handwritten marks]*

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG KETENTUAN PAKAIAN  
DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN KATINGAN

**TANDA JABATAN**

**GAMBAR**



**KETERANGAN  
ESELON II  
KEPALA BPBD**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Bahan Dasar         | Logam                      |
| 2. Warna               | Kuning Mas                 |
| 3. Logo                | BPBD                       |
| 4. Bintang             | 2 (dua) Limas              |
| 5. Lingkaran Logo BPBD | Padi dan Kapas             |
| 6. Lingkaran Logo      | Rantai dan Perisai Runcing |
| 7. Panjang             | 6 cm                       |
| 8. Lebar               | 4,5 cm                     |

**GAMBAR**



**KETERANGAN  
KEPALA PELAKSANA BPBD**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Bahan Dasar         | Logam                      |
| 2. Warna               | Kuning Mas                 |
| 3. Logo                | BPBD                       |
| 4. Bintang             | 1 (satu) Limas             |
| 5. Lingkaran Logo BPBD | Padi dan Kapas             |
| 6. Lingkaran Logo      | Rantai dan Perisai Runcing |
| 7. Panjang             | 5,5 cm                     |
| 8. Lebar               | 4 cm                       |

**GAMBAR**



**KETERANGAN  
KEPALA SEKRETARIAT DAN KEPALA BIDANG**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Bahan Dasar         | Logam                      |
| 2. Warna               | Perak                      |
| 3. Logo                | BPBD                       |
| 4. Lingkaran Logo BPBD | Padi dan Kapas             |
| 5. Lingkaran Logo      | Rantai dan Perisai Runcing |
| 6. Panjang             | 4,5 cm                     |
| 7. Lebar               | 3 cm                       |

M  
/

**GAMBAR**



**KETERANGAN  
KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SEKSI**

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Bahan Dasar          | Logam                         |
| 2. Warna                | Merah Perunggu                |
| 3. Logo                 | BPBD                          |
| 4. Lingkar Logo<br>BPBD | Padi dan<br>Kapas             |
| 5. Lingkar Logo         | Rantai dan Perisai<br>Runcing |
| 6. Panjang              | 4 cm                          |
| 7. Lebar                | 2,8 cm                        |



BUPATI KATINGAN,

*Sakariyas*  
SAKARIYAS

*h*  
*1*


LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN  
ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN

**LEVEL JABATAN**


Digunakan pada krah baju bagian kanan, berbentuk limas segitiga sama sisi, berwarna Kuning emas.

Jumlah segitiga sesuai urutan kepangkatan:

- 2 limas segitiga : Kepala BPBD
- 1 limas segitiga : Kepala Pelaksana BPBD
- 3 Melati : Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang
- 2 Melati : Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi



BAHAN DAN UKURAN :	
BAHAN	: STAINLESS
STEEL	
BENTUK	: LIMAS SEGITIGA



BAHAN DAN UKURAN :	
BAHAN	: STAINLESS
STEEL	
BENTUK	: MELATI



BUPATI KATINGAN,

*[Signature]*  
SAKARIYAS

*[Handwritten marks]*

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN  
ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN

**PIN BPBD**

Pin BPBD dapat digunakan oleh Kepala BPBD dan Kepala Pelaksana BPBD, digunakan di krah baju bagian kiri.

Bahan dan Ukuran:

Bahan : Stainless Steel  
Wama : Kuning Emas  
Perekat : Magnet



Pin BPBD dapat digunakan oleh Pejabat Eselon III, Eselon IV dan para pegawai BPBD, digunakan di krah baju bagian kiri.

Bahan dan Ukuran:

Bahan : Stainless Steel  
Wama : Silver  
Perekat : Magnet



BUPATI KATINGAN,

*SARARIYAS*  
SARARIYAS

*Handwritten marks in blue ink, including a checkmark and a signature-like scribble.*

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN  
ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN

**PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA**



**KETERANGAN**

PDH LENGAN PENDEK PRIA	PDH CELANA PANJANG PRIA
1. Kemeja berwarna C - 0115; (coklat muda)	1. Warna hijau tua/H - 532
2. Krah leher model tegak;	2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri;
3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;	3. Celana panjang dengan resleting depan;
4. Lengan pendek;	4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing;
5. Kedua bahu berlidah bahu;	5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring;
6. Dua buah saku bagian depan berpenutup;	6. Tali ban pinggang;
7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;	7. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).
8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;	
9. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri;	
10. Cara penggunaan kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.	

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

PDH LENGAN PANJANG PRIA

1. Kemeja berwarna kode C - 0115; (coklat muda)
2. Krah leher model tegak;
3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
4. Lengan panjang;
5. Kedua bahu berlidah bahu;
6. Dua buah saku;
7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis;
9. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri;
10. Cara penggunaan kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.
- 11.



BUPATI KATINGAN,

*Sakariyas*  
SAKARIYAS

*M*  
*7*

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN  
ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN

**PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA**



KETERANGAN	
<b>PDH LENGAN PENDEK WANITA (BLOUSE)</b>	<b>PDH CELANA PANJANG WANITA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Blouse berwarna C - 0115; (coklat muda)</li><li>2. Krah leher model tegak;</li><li>3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah;</li><li>4. Lengan pendek;</li><li>5. Kedua bahu berlidah bahu;</li><li>6. 2 (dua) buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku</li><li>7. Cara penggunaan blouse dimasukan kedalam celana panjang/rok</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Warna hijau tua/H - 532</li><li>2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;</li><li>3. Dilengkapi dengan 2 buah saku samping dan 2 buah saku belakang</li><li>4. Bagian depan celana menggunakan retsleting</li></ol>

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

KETERANGAN	
<b>PDH LENGAN PANJANG WANITA (BLOUSE)</b>	<b>PDH CELANA ROK WANITA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Blouse berwarna C - 0115; (coklat muda)</li><li>2. Krah leher model tegak;</li><li>3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (enam) buah;</li><li>4. Lengan pendek;</li><li>5. Kedua bahu berlidah bahu;</li><li>6. 2 (dua) buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku dan</li><li>7. Cara penggunaan blouse dimasukkan kedalam celana panjang/rok</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Warna hijau tua/H - 532</li><li>2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;</li><li>3. Lebar ban pinggang 3 cm; dan</li><li>4. Bagian belakang rok diberi retsleting penutup</li></ol>




BUPATI KATINGAN,

*[Handwritten Signature]*  
SAKARIYAS

*[Handwritten marks]*

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN  
ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN



KETERANGAN	
<p>PDH LENGAN PENDEK WANITA BERJILBAB</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Blouse berwarna C - 0115; (coklat muda)</li><li>2. Jilbab berwarna hijau tua/H-532</li><li>3. Krah leher model tegak;</li><li>4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;</li><li>5. Lengan panjang;</li><li>6. Kedua bahu berlidah bahu;</li><li>7. Dua buah saku di bawah sejajar perut</li><li>8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang</li><li>9. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis</li><li>10. Kemeja memakai belahan</li><li>11. samping disebelah kanan dan kiri; dan</li><li>12. Cara penggunaan kemeja dikeluarkan di atas celana panjang</li></ol>	<p>PDH CELANA PANJANG WANITA BERJILBAB</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Warna hijau tua/H - 532</li><li>2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;</li><li>3. Dilengkapi dengan 2 buah saku samping dan 2 buah saku belakang</li><li>4. Bagian depan celana menggunakan retsleting</li></ol> <p>PDH ROK PANJANG WANITA BERJILBAB</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Warna hijau tua/H - 532;</li><li>2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;</li><li>3. Dilengkapi dengan 2 saku samping kanan dan kiri; dan</li><li>4. Bagian belakang celana menggunakan resleting.</li></ol>




BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT  
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN

**PAKAIAN DINAS LAPANGAN**



**KETERANGAN**

PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANA DINAS LAPANGAN
1. Kemeja berwarna orange;	1. Celana berwarna hitam;
2. Krah leher model tegak;	2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri;
3. Tengah muka memakaiplakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;	3. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm;
4. Lengan panjang memakai bed logo BPBD sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah kiri ;	4. Sabuk atau kopel tali pinggang;
5. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah;	5. Celana panjang dengan resleting depan;
6. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;	6. Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup sertadi bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing;
7. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;	7. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring;
8. Cara penggunaan kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang	8. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam); dan




BUPATI KATINGAN,

*[Signature]*  
SAKARIYAS

*[Handwritten marks]*

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT  
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN



KETERANGAN	
TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Topi berwarna hitam;</li><li>2. Border berlogo BPBD Kabupaten Katingan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepatu berbahan kulit dan karet;</li><li>2. Warna dasar hitam; dan</li><li>3. Bertali.</li></ol>




BUPATI KATINGAN,

*[Handwritten Signature]*  
SAKARIYAS

*[Handwritten initials]*  
↑

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT  
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN



KETERANGAN

BAJU DINAS LAPANGAN

1. Kaos kerja lapangan berbahan wol;
2. Berwarna dasar orange;
3. Krah leher model tegak;
4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;
5. Lengan panjang memakai bed bendera merah putih;
6. Siku Lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm;
7. Logo logo BPBD di sebelah kanan dada;
8. Ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm
9. 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada; dan
10. Punggung belakang sablon bergambar BPBD.




BUPATI KATINGAN,

*[Signature]*  
SAKARIYAS

*[Handwritten marks]*

LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 49 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT  
KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN

LOGO	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu dan 1,5 cm dibawah tulisan BPBD;</li><li>2. Berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan.</li></ol>
PAPAN NAMA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku.</li><li>2. Perekat menggunakan magnet /lainnya.</li></ol>



BUPATI KATINGAN,

*Sakariyas*  
SAKARIYAS

*h*  
*↗*  
*↑*